BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak adalah bagian dari kepemilikan sesorang tentang sesuatu hal, dalam hukum apabila adanya hak disatu pihak maka melekat kewajiban pihak lainnya. Pengaturan hak dan kewajiban berlaku secara umum dimana hak memberikan suatu kewenangan pada pihak yang memiliki hak tesebut. Penjabaran hak menjadi penting karena memberikan suatu *legal standing* seseorang untuk mempertankannya ataupun mendapatkan manfaat dari lahirnya suatuhak begitupun dengan hak cipta. Kewajiban adalah segala sesuatu yang lahir dari hak apabila seseorang memiliki hak maka dia pun memiliki kewajiban, oleh karena dua hal ini tidak dapat di pisahkan satu sama lain, kewajiban yang di miliki seseorang harus dijalankan dengan baik agar dia dapat mendapatkan haknya, hak juga terbagi dalam beberapa bentuk salah satunya merupakan hak cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia yang terdiri dari hak cipta, hak atas merek, hak desain industri, rahasia dagang dan lain-lain. Ketentuan hak kekayaan intelektual diatur karena Indonesia masuk dalam *World Trade Organanization* (WTO) yang meratifikasi perjanjian internasional sehingga memberikan perlindungan terhadap hasil olah pikir atau pengetahun seseorang salah satunya ciptaan dibidang seni seperti hak cipta tentang lagu.

Manusia diberikan akal dan kreatifitas oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan suatu karya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Setiap karya yang dihasilkan oleh akal dan kreatifitas manusia mempunyai Hak

Cipta yang melekat didalamnya. Manusia diwajibkan untuk menghormati dan menghargai hak-hak yang terdapat dalam suatu karya oleh pencipta.

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[1] Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak eksklusif merupakan hak yang diwariskan oleh pencipta untuk dapat memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin kepada pihak lain berdasarkan batasan-batasan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif diberikan kepada pencipta saja yang merupakan pemegang hak cipta walaupun ada pihak-pihak tertentu bisa menjadi pemegang hak cipta karena diberikan oleh pencipta secara sah.

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Di era globalisasi saat ini marak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan lagu, novel, hingga desain kebaya milik desainer terkenal yang diduplikasi. Pelanggaran hak cipta yang marak salah satunya disebabkan pengabaian terhadap hak moral bagi pencipta atas karya-karya ciptaanya, karena sampai saat ini cenderung hanya mengutamakan pemenuhan hak ekonomi pencipta semata padahal, hak moral bisa memberikan perlindungan dimana ketika hak moral tidak diabaikan maka hasil ciptaan dari pencipta yang diringi dengan pencantuman nama pencipta akan meminimalisir pengakuan pihak lain untuk mendapatkan manfaat dari ciptaan si pencipta.

Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi di inventor (penemu) dan reputasi pendesain.[2] Konsep ini menyangkut perlindungan hak atas reputasi si inventor dan pendesain. Hak moral melekat pada ciptaan seseorang dalam hak cipta dalam hal ini terdiri dari hasil karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seni merupakan hasil kreatifitas

[1] Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[2]Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm 2.

manusia dengan berbagai bentuk sebagai suatu pesan baik dalam bentuk gerak, gambar maupun lagu dan lain-lain. Lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu sering diberikan kepada penyanyi untuk dibawakan, sehingga tidak semua penyanyi membawa lagu ciptaan mereka namun ada penyanyi yang hanya membawakan lagu orang lain. Setiap lagu yang dinyanyikan penyanyi pada dasarnya tidak disampaikan nama pencipta karena nama pencipta lagu tertera hanya di *cover* kaset yang dijual begitupun lagu yang disiarkan melalui lembaga penyiaran salah satunya melalui radio.

Penyiaran lagu di radio yang hanya menyebutkan nama penyanyi tanpa menyebutkan nama pencipta lagu menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak moral yang sering terjadi di lembaga penyiaran. Hak moral pencipta lagu patut dilindungi dengan cara menyebutkan nama pencipta lagu disetiap lagu yang akan disiarkan melalu radio bukan hanya menyebut nama penyanyi walaupun di Undang-Undang Hak cipta tidak secara rinci dijabarkan mengenai hak moral ini namun dapat digambarkan bahwa hak moral pencipta lagu merupakan satu kesatuan dengan ciptaan yang dihasilkan pencipta lagu tersebut. Lembaga penyiaran seharusnya memahami adanya hak moral yang dimiliki oleh setiap pencipta lagu sehingga pada saat penyiaran hasil karya tersebut penyebutan nama pencipta lagu wajib dilakukan.

Penyebutan nama pencipta lagu sebagai bentuk hak moral penting untuk menjaga karya seseorang agar tidak dapat diambil begitu saja oleh orang lain, sehingga karya atau lagu tidak bisa digunakan secara komersil oleh pihak luar tanpa izin pencipta lagu baik dinyanyikan di acara-acara offline maupun online karena apabila hak moral pencipta lagu tidak diabaikan masyarakat akan mengenal pencipta lagu seiring dengan lagu yang diciptkan terkenal atau *hitz* yang duputar melalui beberapa media baik online maupun konvensional salah satunya melalui Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai salah satu lembaga penyiaran publik yang indenpenden, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional.[3] Seharusnya dapat memulai siarannya dengan menyebutkan nama penyanyi dan pencipta lagu agar bukan hanya lagu yang dikenal oleh masyarakat namun penciota lagu juga dikenal karena lagu yang dijadikan sebagai pendukung program di RRI terdapat hak moral pencipta lagu. Hak moral menjadi suatu hak yang wajib diberikan kepada pencipta lagu sebagai bentuk penghargaan agar tidak serta merta ditiru atau diambil oleh orang lain tanpa izin dari penciptannya. Hak moral sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Ternate sebagai salah satu contoh lembaga penyiaran yang sering tidak memperhatikan hak moral yang di miliki para pencipta lagu, oleh karena sering di temukan lagu-lagu yang di putar di lembaga penyiaraan ini tidak di sertai dengan penyebutan nama pencipta lagu itu, melainkan hanya menyebutkan nama penyanyi yang menyayikan lagu tersebut, padahal tidak semua lagu yang dinyayikan oleh seorang penyayi merupakan pencipta dari lagu yang dinyanyikan. Banyak penyanyi yang hanya mengcover kembali lagu tersebut untuk dinyanyikan, hal ini menjadi penyebab sering terjadi pelanggaran terhadap hak moral bagi para pencipta lagu. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul : **Perlindungan Hukum Hak Moral Terhadap Pencipta Lagu di Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian dapat saya rumuskan sebagai berikut:

[3]https://ppid.rri.co.id/profil-rri diakses pada minggu 03 Oktober 2021.

1. Bagaimana perlindungan hukum hak moral pencipta lagu yang disiarkan lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate?
2. Faktor apa yang menyebabkan sehingga hak moral diabaikan oleh lembaga penyiaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum hak moral pencipta lagu yang disiarkan lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate.
2. Untuk dapat mengetahui faktor apa yang menyebabkan sehingga hak moral diabaikan oleh lembaga penyiaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di lakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
    a. Di harapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang di teliti dalam hal ini mengenai perlindungan hokum terhadap hak moral pencipta lagu di lembaga penyiaran radio.
    b. Untuk mengembangkan penalaran, bentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang di peroleh.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah, dan para penghasil karya cipta, atau pihak-pihak yang memberikan

perhatian terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hak cipta, perlindungan hak moral.